

## **Urgensi Kebutuhan Penerjemah Lisan Bahasa Daerah di Pengadilan**

**Agus Digdo Nugroho\* dan Johanesh\***

### **ABSTRACT**

*The use of local languages in most courts in Indonesia still exists. Local languages are used as the language of daily communication even when conducting trials and accessing services at the court office. The fact that local languages are still used forces the court as a justice service provider to adjust its service communication by organizing local language translators and interpreters in the court. The conditions that occur are that interpreters and local language oral translators in court are appointed without regard to work professionalism, competence, budget support, or other technical matters. In this journal article, the author will present a description of the forms of local languages in several courts and the conditions of oral translators and interpreters in court. The method used is a qualitative method with data available in the electronic media of the court's website regarding the decision to procure local language interpreters and translators.*

*The findings in this translation journal research are the fact that in each court throughout Indonesia, the use of local languages in communicating both in court and when accessing court services is still recognized. This condition requires courts to adjust communication in the use of local languages by learning the local language or providing interpreters as well as translators to support the implementation of the duties and functions of the court.*

**Keywords:** *Regional Language, Court, Interpreter, and Translator.*

### **ABSTRAK**

Penggunaan bahasa daerah di sebagian besar pengadilan di Indonesia masih eksis. Bahasa daerah digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari bahkan ketika melakukan persidangan dan mengakses layanan di kantor pengadilan. Keadaan bahasa daerah yang secara faktual masih digunakan tersebut memaksa pengadilan sebagai penyedia layanan keadilan untuk menyesuaikan komunikasi layanannya dengan menyediakan penerjemah bahasa daerah di pengadilan. Saat ini, pada umumnya penerjemah bahasa daerah di pengadilan ditunjuk tanpa memperhatikan profesionalisme kerja, kompetensi, dukungan anggaran, maupun hal-hal teknis lainnya. Dalam artikel jurnal ini, penulis akan memaparkan uraian mengenai penggunaan bahasa daerah di beberapa pengadilan dan kondisi penyediaan penerjemah di pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data yang ada di media elektronik situs web

---

\* Analis Program pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI/  
Dosen STIH IBLAM Jakarta

\* Penerjemah Ahli Muda pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

pengadilan berkenaan dengan keputusan pengadaan penerjemah lisan bahasa daerah.

Temuan dalam penelitian ini ialah fakta bahwa di tiap-tiap pengadilan di seluruh Indonesia masih diakui penggunaan bahasa daerah dalam berkomunikasi baik di persidangan maupun ketika mengakses layanan di pengadilan. Kondisi ini menuntut pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan dan layanan komunikasi dalam bahasa daerah dengan cara mempelajari bahasa daerah setempat atau menyediakan penerjemah lisan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.

**Kata Kunci:** *Bahasa Daerah, Pengadilan, Penerjemah Lisan dan Tulis.*

## 1. PENDAHULUAN

Proses peradilan di Pengadilan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aktivitas komunikasi secara verbal maupun tulisan yang kadang memiliki beragam bahasa khususnya bahasa daerah. Dalam penyelenggaraan berbagai layanan hingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berupa pelayanan masyarakat pencari keadilan, proses persidangan, pemeriksaan saksi dan bukti, hingga banyak aspek lainnya sering dilaksanakan menggunakan bahasa daerah. Pengadilan idealnya menggunakan bahasa Indonesia dalam melaksanakan pelayanan kepada pencari keadilan maupun pengunjung pengadilan, tetapi dalam realitas sehari-hari tidak sulit ditemukan penggunaan bahasa daerah dalam proses layanan tersebut. Apakah kemudian aparaturnya pengadilan serta merta menolak memberikan pelayanan kepada pencari keadilan apabila ia tidak menggunakan bahasa Indonesia dan lebih memilih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa tutur komunikasinya? Jawabnya tentu saja aparaturnya pengadilan tetap melayani kebutuhan pencari keadilan dengan sedapat mungkin mengatasi hambatan nonyudisial seperti aspek kebahasaan dan komunikasinya.

Penggunaan bahasa daerah di intitusi resmi seperti pengadilan disebabkan oleh fakta bahwa pengadilan hadir sebagai kekuasaan kehakiman di setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia dimana tiap kota/kabupaten memiliki bahasa daerah masing-masing. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai macam etnik memiliki bermacam-macam bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi antaranggota masyarakat. Realita tersebut menyebabkan masyarakat

Indonesia yang merupakan masyarakat multietnik juga memiliki berbagai fenomena kebahasaan.<sup>1</sup>

Dalam konteks inilah kemudian aktivitas penerjemahan memiliki relasi yang erat di pengadilan karena kegiatan penerjemahan pada hakikatnya adalah aktivitas transformasional dari sebuah bentuk tertentu ke dalam bentuk lain sehingga pesan harus yang dapat dipahami dalam bahasa sendiri atau bahasa orang lain.<sup>2</sup> Naskah ini ditulis berangkat dari adanya surat Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah Sekretariat Kabinet Nomor: B.0839/PUSBINTER/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Penawaran Penulisan Karya Tulis Ilmiah, yang di dalamnya menginformasikan bahwa Jurnal Penerjemahan akan menerbitkan edisi khusus dengan tema Penerjemahan dan Bahasa Daerah guna mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian budaya bangsa. Penulis berpandangan bahwa isu penggunaan bahasa daerah di pengadilan dan urgensi penerjemah lisan bahasa daerah di pengadilan menjadi isu yang relevan dengan surat dimaksud sehingga penulis ingin mengembangkan wacana dalam wadah yang tepat yakni melalui jurnal ilmiah dengan sasaran pembaca yang tepat yakni pemangku kepentingan di bidang penerjemahan.

Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di pengadilan bukanlah isu yang mengada-ada. Hal ini menjadi perhatian penulis karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Fakta menunjukkan banyak aktivitas persidangan di Pengadilan menggunakan bahasa daerah dan penerjemah lisan bahasa daerah seperti sidang lanjutan mantan Bupati Bangkalan yakni Bapak Fuad Amin pada Kamis 27 Agustus 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, penerjemah bahasa Madura yakni Agus Ramdani dihadirkan karena saksi yang dihadirkan tidak lancar berbahasa Indonesia.<sup>3</sup>
2. Pada Perkara Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor: Pid 42/Pidsus/2015/PN.SOS yang memeriksa, mengadili, dan memutus terdakwa Bokum dan Nuhu yang berasal dari suku Togutil Akejira (daerah sekitar perbatasan Halmahera Tengah dan

---

<sup>1</sup> Agustina Dewi S, *Pemakaian Bahasa Jawa Sebagai Lingua Franca Di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*, Jurnal Semiotika Volume 19 No. 1 (Januari-Juni 2019) Hlm. 34-40

<sup>2</sup> George Merriam & Charles Merriam, *The Merriam-Webster Dictionary A Merriam-Webster*. Springfield: Henry Bosley Woolf Publisher, 1974.

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3002833/jaksa-kpk-pakai-penerjemah-bahasa-madura-di-sidang-fuad-amin> diakses pada 18 Agustus 2024 Pukul 18. 56 WIB

Halmahera Timur), penerjemah lisan yang disediakan Jaksa Penuntut Umum adalah penerjemah lisan yang memahami bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Ternate. Bahasa Melayu Ternate berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh suku Togutil Akejira, yaitu bahasa Tobelo Halus. Pasal 51 KUHAP menyebutkan bahwa tiap tersangka/terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan, dan apa yang didakwakan padanya pada waktu proses persidangan dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka (Pasal 53 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini Bokum dan Nuhu tidak berbicara memakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu Ternate dan hanya mengerti bahasa Tobelo Halus.<sup>4</sup>

3. Belum semua pengadilan memiliki penerjemah lisan bahasa daerah yang membantu mengatasi komunikasi bahasa daerah dalam pelaksanaan persidangan maupun bentuk layanan resmi pengadilan lainnya. Apabila ada pun, masih dilakukan dengan memberdayakan aparatur yang sekedar bisa berbahasa daerah tersebut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan. Contohnya adalah Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: W14-U16/137/KP.04.6/6/ 2022 Tentang Penunjukan Penerjemah dalam Persidangan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Tahun 2022.

Beberapa permasalahan terkait kebahasaan dan komunikasi di pengadilan tersebut menunjukkan urgensi penerjemahan lisan bahasa daerah di pengadilan belum mendapatkan perhatian yang cukup. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa nasional tidak menutup realitas bahwa masih banyak pengguna bahasa daerah yang belum menguasai bahasa Indonesiamembutuhkan pelayanan serta akses kepada keadilan. Pengadilan sebagai representasi pemerintah harus dapat menyediakan layanan sesuai dengan karakter yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan. Tidak mungkin kemudian pencari keadilan yang asli orang Banyuwangi datang ke Pengadilan untuk melakukan gugatan atas sengketa kepemilikan ladangnya tidak dilayani hanya karena ia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Layanan harus tetap diberikan oleh pengadilan dengan perantaraan penerjemah bahasa daerah.

Terkait dengan dikotomi jenis jabatan penerjemah tulis atau penerjemah lisan bahasa daerah, hal ini menjadi isu tersendiri dalam

---

<sup>4</sup> <https://aman.or.id/index.php/news/read/653> diakses pada 18 Agustus 2024 Pukul 19.39  
WIB

pengalihbahasaan bahasa daerah di pengadilan. Pandangan akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengadilan adalah penerjemah tulis atau penerjemah lisan menjadi diskusi tersendiri selain isu unifikasi bahasa layanan pengadilan yang menggunakan satu bahasa yakni bahasa Indonesia. Problematika penerjemah tulis atau penerjemah lisan bahasa daerah yang dibutuhkan oleh pengadilan menjadi jelas ketika aparat pengadilan memaknai kata tersumpah pada kebutuhan “Penerjemah Tersumpah” selain juga membedakan penerjemah lisan sebagai *interpreter* dan penerjemah sebagai *translator*.

Penerjemahan sebagai pengertian umum dimaknai sebagai kegiatan pengalihan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah membagi kegiatan pengalihbahasaan ini menjadi 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu penerjemahan lisan dan penerjemahan tulis yang dilakukan oleh profesi Penerjemah. Kalangan swasta membagi pelaksana 2 (dua) pekerjaan pengalihbahasaan tersebut menjadi penerjemah dan juru bahasa. Penerjemah berasal dari terjemahan istilah bahasa Inggris ‘*translator*’ dan juru bahasa berasal dari terjemahan istilah bahasa Inggris ‘*interpreter*’. Keduanya bertugas sebagai pengalih bahasa yang membantu kelancaran komunikasi dalam dua bahasa.<sup>5</sup> Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan menggunakan istilah penerjemah lisan dan penerjemah tulis.

Penggunaan bahasa daerah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berbeda dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, umumnya bahasa daerah memiliki stratifikasi bahasa berdasarkan kepada siapa bahasa tersebut dituturkan. Dalam beberapa kasus di persidangan ditemukan bias penggunaan bahasa Jawa, misalnya sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Ngawi. Saat seorang yang lebih muda berbicara kepada Ketua Majelis Hakim, semestinya ia tidak menggunakan bahasa Jawa Ngoko, tetapi bahasa Jawa Kromo Inggil. Bahasa Jawa memiliki stratifikasi yang terdiri dari bahasa Jawa Krama Inggil, bahasa Jawa Krama, dan bahasa Jawa Ngoko. Demikian pula, bahasa Madura terbagi menjadi Engghi-Bunten, Engghi-Enten, dan Enja’-Iyya. Engghi-Bunten merupakan stratifikasi bahasa Madura yang paling halus atau bisa disamakan dengan bahasa Jawa Krama Inggil dalam bahasa Jawa. Selanjutnya, bahasa Madura Engghi-Enten memiliki tingkatan di bawah Engghi-Bunten, dan bahasa Madura Enja’-Iyya yang biasanya digunakan

<sup>5</sup> <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2014/02/perbedaan-penerjemah-dan-juru-bahasa/> diakses 18 Agustus 2024 Pukul 23.16 WIB

dalam pergaulan sehari-hari.<sup>6</sup> Stratifikasi bahasa daerah ini mungkin banyak terjadi juga pada bahasa daerah lainnya.

Penerjemah lisan maupun tulis harus peka dengan situasi kebahasaan yang demikian. Apabila tersangka, terdakwa, diperiksa, maupun pencari keadilan dalam perkara perdata menggunakan bahasa daerah karena ia tidak menguasai bahasa Indonesia maka penerjemahlah yang harus menyesuaikan stratifikasi bahasa daerah yang digunakan. Dalam konteks penggunaan bahasa Jawa, apabila diperiksa menggunakan bahasa Jawa Ngoko untuk berkomunikasi kepada hakim yang semestinya adalah bahasa Kromo Inggil maka penerjemahlah yang akan menyesuaikannya agar menjadi pantas, sopan, dan sesuai dengan semangat menghormati pengadilan (*contempt of court*).

Tantangan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah ialah upaya menemukan konteks sosial yang saling berurutan dalam pemahaman total atas suatu terjemahan. Konteks sosial yang saling berurutan ini maknanya ialah suatu pesan yang dalam stratifikasi bahasa memiliki tujuan dan level oleh si penutur dan si penerima pesan dapat diterima dengan baik. Menurut Suwardi Endraswara aktivitas dari penerjemah atau penerjemah lisan daerah dapat ditransendensikan sehingga makna di dalam teks bahasa daerah atau pembicaraan bahasa daerah menjadi berhubungan dengan kondisi pemahaman dari penerjemah atau penerjemah lisan yang kemudian akan dapat diterjemahkan secara pas dan sesuai kepada si penerima pesan. Suwardi Endraswara, mengutip apa yang disampaikan oleh Lucien Goldman, menyarankan penerjemah lisan maupun tulis untuk mendefinisikan secara tepat sebagai orang yang berhasil membebaskan diri sehingga terjemahannya yang mungkin berbeda kultur maupun sosial ekonomi dapat dipahami makna struktur kalimat, isi pesan, dan makna yang relevan dalam konteks waktu tertentu.<sup>7</sup>

Di daerah perkotaan, utamanya kota-kota besar yang telah banyak terjadi percampuran orang dari berbagai wilayah Indonesia sehingga memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, bahasa daerah kurang mendapatkan tempat dan tergantikan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Lebih lanjut, muncul pandangan bahwa bahasa daerah diasosiasikan sebagai bahasa

---

<sup>6</sup> [http://opac.pamekasankab.go.id/library/index.php?p=show\\_detail&id=7744](http://opac.pamekasankab.go.id/library/index.php?p=show_detail&id=7744) diakses 18 Agustus 2024 Pukul 20.35 WIB

<sup>7</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sosiologi Sastra*, (Yogyakarta: Caps, 2011). Hlm. 143

masyarakat tradisional dan semakin berkurang penggunaannya dalam pergaulan sehari-hari. Sebaliknya, penggunaan bahasa Indonesia menjadi cerminan modernitas dan kemajuan.<sup>8</sup>

Realitas masih digunakannya bahasa daerah di beberapa kota besar apalagi di daerah-daerah yang homogenitasnya masih tinggi menjadikan bahasa daerah masih menjadi bahasa pengantar dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kondisinya yang demikian, tidak jarang penutur bahasa daerah tidak mengenal dan tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Namun demikian, kedudukan bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu lama-kelamaan menjadi tergerus oleh penggunaan bahasa Indonesia.<sup>9</sup> Hal ini menjawab pertanyaan mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia kerap salah dan keliru dalam penggunaan bahasa Indonesia yang notabene adalah *lingua franca*. Permasalahan ini sebenarnya sudah diuraikan dengan tuntas oleh Ariel Haryanto tahun 1989.<sup>10</sup> Fakta yang termuat dalam esai tersebut ialah bahasa Indonesia dan kaidah-kaidah penggunaannya baru ada tidak lebih dari 1 (satu) abad yang lalu. Kaidah bahasa Indonesia merupakan rekaan dari sarjana-sarjana dari abad 20.

Uraian dari tulisan Ariel Haryanto membantu kami menemukan jawaban mengapa bahasa daerah dan bahasa Indonesia bisa memiliki perbedaan dalam hal stratifikasi. Hal ini disebabkan karena karakter dan ciri kedua bahasa tersebut memang berbeda. Ciri bahasa Indonesia, meliputi:

- 1) merupakan alat sarana komunikasi;
- 2) bebas nilai;
- 3) logikanya universal.

Sementara, ciri bahasa daerah, meliputi:

- 1) tidak semata-mata berfungsi sebagai alat tutur kata atau komunikasi saja, melainkan juga mencakup refleksi agama, budaya, tata krama, dan norma.
- 2) tidak bebas nilai;
- 3) sepaket dengan posisi sosial penuturnya dalam masyarakat.

Menurut data laporan Sekretariat Kabinet, jumlah bahasa daerah mencapai 715 bahasa.<sup>11</sup> Besarnya jumlah bahasa daerah ini

---

<sup>8</sup> Ni Wayan Sartini, *Revitalisasi Bahasa Indonesia Dalam Konteks Kebahasaan*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 27, No. 4, tahun 2014. Hlm. 206-210

<sup>9</sup> Hendaro Supatra, *Pengikisan Bahasa Dalam Masyarakat Jawa (Catatan tentang Proses Kepunahan Bahasa Jawa)*,

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13284/10068>

<sup>10</sup> <https://arielheryanto.com/2016/03/04/berjangkitnya-bahasa-bangsa-di-indonesia/> diakses 18 Agustus 2024 Pukul 21.16 WIB

<sup>11</sup> <https://setkab.go.id/merdeka-belajar-untuk-revitalisasi-bahasa-daerah-yang-terancam/> diakses pada 19 Agustus 2024 Pukul 13.08 WIB.

menjadi tantangan bagi negara dalam menyediakan penerjemah lisan di tiap-tiap intitusi, utamanya pengadilan. Dari pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbudrisktek, terdapat klasifikasi kondisi bahasa daerah dilihat dari kondisinya sebagai berikut.

<b>Model</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Contoh</b>
Model A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• daya hidup bahasa masih aman</li> <li>• jumlah penutur masih banyak</li> <li>• masih digunakan sebagai bahasa yang dominan dalam masyarakat tuturnya</li> </ul>	bahasa Jawa, Sunda dan Bali
Model B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• daya hidup bahasa tergolong rentan</li> <li>• jumlah penutur relatif banyak</li> <li>• bahasa digunakan secara bersain dengan bahasa-bahasa daerah lain</li> </ul>	bahasa-bahasa (Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat)
Model C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• daya hidup bahasa dalam kategori mengalami kemunduran terancam punah, atau kritis</li> <li>• jumlah penutur sedikit dengan sebaran terbatas</li> </ul>	bahasa-bahasa (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua)

Isu ini perlu menjadi perhatian sehingga penulis memandang perlu mengangkatnya dalam tulisan naskah jurnal yang utuh, berbasis data dan fakta, serta memiliki metode analisis yang sah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencoba memetakan realitas yang mengandung problematika dalam penerjemahan bahasa daerah di pengadilan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran baik dari dokumen resmi pengadilan maupun publikasi di situs web pengadilan. Kemudian dari penelusuran dokumen tersebut dilakukan pengolahan data untuk selanjutnya dianalisis berkaitan dengan topik isu keberadaan penerjemah bahasa daerah di pengadilan.

Beberapa data fakta yang ditemukan dianalisis untuk kemudian disusun argumentasi dalam naskah jurnal yang menguatkan urgensi keberadaan profesi penerjemah bahasa daerah di pengadilan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis ialah mengumpulkan dan

mengidentifikasi permasalahan profesi penerjemah lisan bahasa daerah.

Setelah semua isu dianalisis dan dielaborasi, kemudian disusun kesimpulan dan rekomendasi penyelesaiannya sebagai upaya menyelesaikan masalah yang diangkat.

### **3. KEBUTUHAN PENERJEMAH BAHASA DAERAH DI PENGADILAN**

#### **3.1 Penerjemah Bahasa Daerah di Pengadilan belum Melembaga dan Pembinaan Profesinya Belum Jelas**

Aktivitas penerjemahan lisan dan tulis di pengadilan muncul sejalan dengan adanya hambatan komunikasi atas dua atau lebih ragam bahasa daerah oleh beberapa orang ketika berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan pengadilan. Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang artikel ini, ternyata banyak permasalahan komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan di pengadilan, utamanya berkenaan dengan komunikasi lisan yang menggunakan bahasa daerah.

Sebelum membahas lebih jauh, akan lebih baik apabila diperjelas perbedaan antara penerjemah lisan dan penerjemah tulis karena ini penting untuk membedakan dan menentukan apa yang dibutuhkan oleh pengadilan dalam konteks kebutuhan akan komunikasi bahasa daerah. Perbedaan antara penerjemah lisan dan penerjemah tulis ditandai oleh beberapa hal, meliputi aspek media yang digunakan, produk yang dihasilkan, serta cara dan situasi kerja.<sup>12</sup> Berdasarkan aspek materi dan produk yang dihasilkan, penerjemah lisan menerjemahkan materi lisan dan menghasilkan produk terjemahan lisan pula, sedangkan penerjemah tulis menerjemahkan materi tertulis dan menghasilkan produk terjemahan berupa teks tertulis pula. Selain itu, penerjemah lisan tidak dapat menggunakan kamus atau referensi lainnya selama proses pengalihan pesan, sementara penerjemah tulis dapat menggunakan kamus dan bahan referensi lainnya selama proses penerjemahan. Kemudian yang terakhir, penerjemah lisan mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk memproses informasi yang terdengar dan terlihat, sementara penerjemah tulis mempunyai waktu yang fleksibel untuk memproses informasi yang terbaca.

---

<sup>12</sup> <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2014/02/perbedaan-penerjemah-dan-juru-bahasa/>

Dari penjelasan tersebut, apabila kegiatan di pengadilan yang dimaksud adalah kegiatan penerjemahan yang aktivitasnya lisan, berlangsung dalam kurun waktu tertentu yang terikat, dan dilakukan dengan menerjemahkan secara langsung dengan tidak harus sama persis redaksinya, dapat dimaknai bahwa profesi yang dibutuhkan oleh pengadilan adalah penerjemah lisan.

Dalam konteks penerjemah lisan bahasa daerah di pengadilan, penerjemah lisan bahasa daerah di pengadilan masih belum merata dan melembaga keberadaannya, padahal fungsinya untuk membantu menerjemahkan secara lisan dibutuhkan. Bahasa daerah masih merupakan bahasa pengantar komunikasi di daerah yang masif penuturnya. Beberapa bahasa daerah yang penuturnya paling banyak di Indonesia ialah bahasa Jawa, Sunda, Madura, Minang, Musi, Bugis, Banjar, Aceh, Bali, dan Betawi.<sup>13</sup>

Keberadaan penerjemah lisan di pengadilan akan memudahkan hakim dalam melakukan pemeriksaan berbagai perkara. Hakim adalah aparatur peradilan yang memiliki tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hakim yang bertugas di pengadilan berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Selain itu, hakim memiliki pola promosi dan mutasi dari satu pengadilan ke pengadilan lain di berbagai wilayah. Keadaan yang demikian menjadikan hakim pada umumnya tidak menguasai bahasa daerah di pengadilan tempat ia bertugas. Kondisi yang demikian ini akan menyulitkan komunikasi dengan penggugat, tergugat, terdakwa, atau saksi di perkara pidana yang biasanya adalah warga setempat yang menggunakan bahasa daerah dan tidak jarang tidak mahir berbahasa Indonesia. Hambatan komunikasi ini akan menjadi hambatan terbesar dalam penyelenggaraan tugas hakim di pengadilan. Dalam keadaan yang demikian ini, penerjemah lisan memiliki peran yang amat signifikan. Posisi penerjemah lisan akan mengisi fungsi membantu mengatasi masalah komunikasi pencari keadilan di pengadilan.

Selain itu, pengadilan juga membutuhkan kehadiran penerjemah tulis guna melakukan penerjemahan berbagai dokumen peradilan. (sedang dimintakan Johannes utk mengelaborasi lebih jauh.) Terlebih amanat beberapa hukum

---

<sup>13</sup> Ethnologue (2020). Indonesia. Diunduh dari [ethnologue.com/country/ID](http://ethnologue.com/country/ID). dalam Nazarudin, Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah Model C, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022. Hlm. 15

positif yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa pencari keadilan yang memiliki hambatan komunikasi ketika diperiksa di muka pengadilan maka pengadilan harus menyediakan penerjemah lisan yang membantunya berkomunikasi.

Tidak menyediakan penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang diperiksa selain merupakan perbuatan yang melanggar hukum juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena secara tidak langsung melanggar HAM untuk mendapatkan keadilan yang layak dan tidak memihak. Hak memperoleh keadilan adalah HAM untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas setiap orang di hadapan hukum yang sama, setara, dan bermartabat. Hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), mencakup beberapa hak prosedural dan substansial, yakni proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*) yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan hak memperoleh putusan hukum yang baik dan benar.<sup>14</sup> *Fair trial* sendiri mengacu kepada hak asasi untuk siapapun yang sedang diadili untuk memperoleh perlakuan yang jujur dan adil sepanjang proses peradilan.<sup>15</sup> Termasuk di dalamnya juga orang yang menggunakan bahasa daerah dan tidak menguasai bahasa Indonesia. Penerjemah bahasa daerah di pengadilan jelas memainkan peran yang sentral dalam penegakan hukum, perlindungan HAM, penjaminan peradilan yang adil dan jujur, serta upaya mendorong institusi pengadilan untuk menjadi institusi yang humanis, mudah diakses, dan ramah terhadap masyarakat adat dan non adat yang berbahasa daerah.

Pembinaan profesi penerjemah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penerjemah. Berhubung kedua peraturan tersebut masih relatif baru, kami berpendapat Mahkamah Agung bersama instansi-instansi terkait perlu menyosialisasikan kedua peraturan tersebut ke seluruh lembaga peradilan, untuk

---

<sup>14</sup> [https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-\\$EDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-$EDS.pdf)

<sup>15</sup> [https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=14207](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=14207)

menjamin kualitas penerjemah dan pemenuhan kebutuhan penerjemah di pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 menyebutkan pengadilan wajib menyediakan penerjemah lisan maupun tulis untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.

Surat Keputusan di atas tidak mengatur atau memerinci standar apa yang harus digunakan oleh pengadilan dalam penyediaan penerjemah lisan maupun tulis sehingga penyediaan atau penugasan penerjemah lisan maupun tulis di pengadilan sangat rentan terhadap subjektivitas para anggota Majelis Hakim dan tidak bisa menjamin kompetensi, profesionalisme dan kualitas penerjemah yang ditugaskan.

Sebagai contoh, Pengadilan Banyuwangi telah menunjuk dan menetapkan dua orang penerjemah lisan bahasa Inggris, tiga orang penerjemah lisan bahasa daerah (bahasa Jawa), dua orang penerjemah lisan bahasa daerah (bahasa **Osing**), dan satu orang penerjemah lisan bahasa daerah (bahasa Bali). Pegawai-pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut adalah pegawai internal Pengadilan Negeri Banyuwangi yang kebetulan adalah pegawai yang menguasai bahasa daerah tersebut tanpa adanya kualifikasi kompetensi maupun sertifikasi yang resmi dan profesionalis. Hal ini ditunjukkan oleh dasar hukum surat keputusan tersebut yang belum mengacu dan merujuk kepada dasar hukum aktivitas penerjemahan dan belum memuat hasil asesmen atau hasil sertifikasi kompetensi sehingga patut diduga pegawai-pegawai tersebut ditunjuk dengan kompetensi seadanya.

Pada contoh di atas, Majelis Hakim menugaskan penerjemah lisan berdasarkan pertimbangan (diskresi) mereka sendiri dan tampaknya tidak mempertimbangkan kompleksitas penerjemahan. Untuk menjamin kualitas penerjemah yang ditugaskan di pengadilan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan peninjauan ulang atau revisi Surat Keputusan tersebut, misalnya dengan mewajibkan pengadilan untuk berkonsultasi kepada instansi yang kompeten dalam

penjaminan kualitas penerjemah ketika pengadilan perlu menugaskan penerjemah.

### **3.2 Tantangan Keberadaan Penerjemah Lisan dan Tulis Di Pengadilan.**

Tantangan yang terjadi di pengadilan terkait penyediaan penerjemah lisan dan tulis di pengadilan ini dapat dipetakan sebagai berikut:

#### **3.2.1. Penyediaan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah belum didukung anggaran yang mencukupi**

Kondisi saat ini, penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah belum merata ada di seluruh pengadilan. Dari riset yang penulis lakukan, diketahui beberapa pengadilan negeri yang telah menyediakan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah di pengadilan. Berikut ini adalah beberapa pengadilan yang telah menyediakan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah:

- 1) Pengadilan Negeri Tenggaraong melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong Kelas IB Nomor:85/KPN.W18-U3/SK.KPN/I/2024 tentang Penunjukan Penerjemah dalam Persidangan Pengadilan Negeri Tenggaraong Kelas IB;
- 2) Pengadilan Negeri Lhokseumawe melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/39/KP.04.6/I/2023 tentang Penunjukan Penerjemah Bahasa Isyarat Layanan Difabel pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- 3) Pengadilan Negeri Putussibau melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II Nomor: W17-U7/226/KP.04.5/II/2022 tentang Petugas Juru Bahasa (Penerjemah) Pelayanan Pelanggan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Putussibau;
- 4) Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: W14-U16/137/KP.04.6/6/ 2022 tentang Penunjukan Penerjemah dalam Persidangan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Tahun 2022;
- 5) Pengadilan Negeri Majene melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor: W22.U20/16/SK/HPDT/I/2022 tentang Penunjukan Petugas Penerjemah pada Pengadilan Negeri Majene;
- 6) Pengadilan Negeri Maros melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor: W22.U4/ 134 /SK.KPN/KP.07.1/IV/2022 tentang Penunjukan

Petugas Pendamping dan Penerjemah Pelayanan Disabilitas pada Pengadilan Negeri Maros Tahun 2022;

- 7) Pengadilan Negeri Unaaha melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor W23-U5/182/KP.04.7/4/2022 tentang Petugas Pendamping Penerjemah Kaum Difabel/Disabilitas pada Pengadilan Negeri Unaaha;
- 8) Pengadilan Negeri Selong melalui Keputusan Ketua Pengadilan Nomor W25-U4/74/KP.04.6/6/2022 tentang Penunjukan Penerjemah/Juru Bahasa dan Pendamping Difabel pada Pengadilan Negeri Selong Kelas I B;
- 9) Pengadilan Negeri Indramayu melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor W11.U12/74/KP.01.03/I/2023 tentang Penunjukan Petugas Penerjemah Bahasa Isyarat pada Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB;
- 10) Pengadilan Negeri Makale melalui Keputusan Ketua Pengadilan Makale Nomor W22.U10/44/SK/OT.01.3/1/2023 tentang Penunjukan Petugas Penerjemah;
- 11) Pengadilan Negeri Sragen melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA Nomor : 74/KPN.W12-U20/SK.KP7.1/V/2024 tentang Petugas Pendamping/Pembimbing, Penerjemah Layanan Disabilitas pada Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA;
- 12) Pengadilan Negeri Enrekang melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor W22.U13/38/OT.03.1/1/2023 tentang Penunjukan Petugas Penerjemah pada Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II;
- 13) Pengadilan Negeri Praya melalui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 243/KPN.W25-U6/SK.OT1.2/I/2024 tentang Penunjukan Petugas Juru Bahasa/Penerjemah pada Pengadilan Negeri Praya;
- 14) Pengadilan Negeri Dompu Surat Edaran Ketua Negeri Dompu Nomor 66/KPN.W25-U5/SK.OT1.1/I/2024 tentang Penunjukan Penerjemah dalam Persidangan

pada Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2024.

Data di atas menunjukkan bahwa keberadaan penerjemah lisan dan tulis di pengadilan masih sangat terbatas. Merujuk pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: W14-U16/137/KP.04.6/6/2022 tentang Penunjukan Penerjemah dalam Persidangan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Tahun 2022, diketahui bahwa dalam keputusan tersebut belum disebutkan dukungan anggaran khusus untuk aktivitas penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah lisan maupun tulis bahasa daerah tersebut. Penulis memahami hal ini terjadi karena pengadaan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah di pengadilan belum memiliki dukungan anggaran yang khusus dan resmi, sehingga keputusan tersebut ditetapkan murni karena inisiatif dari Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengatasi hambatan dalam persidangan dan pelaksanaan tugas pengadilan. Kondisi belum adanya dukungan anggaran ini merupakan kondisi yang belum ideal, kinerja dan program yang belum mendapatkan dukungan anggaran akan sulit mencapai kinerja ideal. Apalagi patut diduga bahwa pegawai-pegawai yang ditunjuk tersebut juga memiliki pekerjaan lain atau jabatan rangkap, dan tidak fokus melaksanakan aktivitas penerjemahan lisan maupun tulis bahasa daerah. Kondisi seperti ini sangat mungkin berlaku pula dalam keputusan pengadilan negeri lainnya sebagaimana dirinci di atas.

### **3.2.2 Penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah di pengadilan diangkat dari pegawai internal yang kebetulan orang lokal:**

Penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan merupakan pegawai internal pengadilan yang juga dalam waktu bersamaan memiliki tugas lain misalnya menjadi petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), arsiparis, jurusita, analis perkara peradilan, maupun profesi lainnya yang ada di pengadilan. Pegawai yang memiliki rangkap pekerjaan apalagi lebih dari dua pekerjaan tentu akan menyebabkan ketidakprofesionalan dan hasil kerja yang tidak optimal.

Selain fakta tersebut juga belum tentu di tiap-tiap pengadilan terdapat putra-putri asli daerah yang menguasai bahasa daerah untuk dijadikan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah di persidangan. Kondisi ini dapat menyebabkan pelayanan antar pengadilan bisa berbeda-beda. Pada Pengadilan Negeri Banyuwangi bisa jadi ada penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah, namun belum tentu di Pengadilan Negeri Jember yang bersebelahan dan memiliki tantangan komunikasi kebahasaan yang relatif sama akan dapat menyediakan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah juga.

**3.2.3 Hakim, panitera, jurusita, dan aparatur peradilan lainnya belum tentu orang asli daerah lokasi pengadilan berada dan belum tentu bisa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat**

Dalam hal ada hakim, panitera, jurusita, dan aparatur peradilan lainnya yang menguasai bahasa daerah, tidak selamanya ia akan berada di pengadilan tersebut karena faktor promosi dan mutasi berkala yang terjadi sesuai siklus tiga sampai lima tahun sekali. Dengan dipromosikan dan/atau dimutasikannya hakim, panitera, jurusita, dan aparatur peradilan lainnya yang awalnya merangkap sebagai penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah maka pelayanan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah juga akan terhenti atau menjadi terkendala.

**3.2.4 Belum tersedianya alokasi khusus terkait jasa sewa biaya penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah;**

Permasalahan mutasi atau promosi aparatur peradilan yang menguasai bahasa daerah di pengadilan dapat diatasi dengan menyewa penerjemah lisan maupun tulis bahasa daerah. Namun demikian, di Mahkamah Agung sendiri belum disediakan pos anggaran untuk program ini. Dalam hal sudah ada alokasi anggaran khusus sekalipun, belum tentu juga ada penerjemah lisan maupun tulis bahasa daerah di tiap-tiap wilayah hukum pengadilan berada.

**3.2.5 Keadaan beragamnya bahasa daerah menjadikan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah harus menguasai beberapa bahasa daerah.**

Dari segi ragam bahasa daerah sendiri, belum ada lembaga khusus yang mengurus pembinaan bahasa daerah di tiap-tiap wilayah penutur bahasa daerah.

Kondisi ini tentu menyulitkan penerjemah lisan dan tulis yang lazimnya hanya menguasai satu bahasa daerahnya saja. Hal ini seperti di Pengadilan Negeri Banyuwangi, para pihak bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Osing (bahasa khas Banyuwangi), bahasa Bali, dan bahasa Madura.

#### **4. SIGNIFIKANSI PENERJEMAH LISAN DAN TULIS BAHASA DAERAH DI PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MENGUATKAN AKSES UNTUK KEADILAN.**

Dalam tiap-tiap aktivitas persidangan di Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditemukan para pihak yang kurang mahir maupun sama sekali tidak bisa mengerti dan tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia. Dalam kondisi yang demikian, kendala dalam komunikasi di persidangan pengadilan akan terjadi.<sup>16</sup> Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sedapat mungkin lancar dalam berkomunikasi dan memimpin jalannya persidangan. Secara normatif persidangan menggunakan bahasa daerah diperbolehkan namun harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Penerjemahan lisan dan tulis bahasa daerah ke dalam bahasa resmi di kantor-kantor pemerintahan termasuk di pengadilan idealnya menggunakan bahasa Indonesia. Banyak aspek lanjutan dari bahasa daerah perlu pendalaman lebih lanjut, misalnya psikolinguistik<sup>17</sup>, fonetik, semantik (cabang linguistik yang meneliti arti ataupun makna) bahasa daerah<sup>18</sup>, dan sosiolinguistik.<sup>19</sup>

Sosiolinguistik sendiri mencoba memetakan bahasa daerah, seperti perbedaan bahasa daerah dan dialek daerah. Di daerah Sumatera Utara dikenal bahasa Fakfak dan bahasa Dairi yang dalam perspektif linguistik adalah satu bahasa yang sama karena tata bunyi, tata bahasa, dan leksikonnya sama. Selain itu, anggota masyarakat tutur kedua bahasa itu dapat saling mengerti (*mutually intelligible*). Namun masyarakat bahasa disana menganggap bahasa Fakfak dan bahasa Dairi sebagai dua bahasa yang berbeda.<sup>20</sup> Sebaliknya, bahasa Jawa Cirebon yang sudah

---

<sup>16</sup> Martha Eri Safira, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Skripsi)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021). Hlm. 66

<sup>17</sup> Soenjono Dardjowidjojo, *Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003). Hlm. 2

<sup>18</sup> J.W.M Verhaar, *Asas-Asas Linguistik Umum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984). Hlm. 385.

<sup>19</sup> Abdul Chaer & Leonie Agustina, *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). Hlm. 5

<sup>20</sup> Abdul Chaer & Leonie Agustina, *Ibid.* Hlm. 224

sangat jauh bedanya dengan dialek Bahasa Jawa yang lain masih dianggap sama sebagai Bahasa Jawa.<sup>21</sup>

Tiap-tiap bahasa daerah memiliki karakteristik yang khas, cenderung lebih rumit, memiliki klasifikasi dan stratifikasi penggunaan serta tidak sesederhana bahasa asing yang lugas dan bisa digunakan kepada siapa pun.<sup>22</sup> Kembali kepada kondisi penggunaan bahasa daerah di pengadilan, dalam praktiknya proses persidangan di pengadilan harus memperhatikan penguasaan bahasa daerah para hakimnya. Apabila seluruh majelis hakim tidak mengerti bahasa daerah, pastinya proses persidangan akan terkendala dalam komunikasi tanya jawab dan pemberian keterangan. Contohnya, di Ngawi bahasa daerah yang dipakai adalah bahasa Jawa. Dalam persidangan, kondisi hakim yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pencari keadilan akibat penggunaan bahasa daerah tentu akan menjadi masalah. Pada kondisi semacam ini, perlu dihadirkan penerjemah sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, ketika dalam sebuah majelis hakim ada sekurang-kurangnya satu orang hakim yang mengerti bahasa daerah maka komunikasi tetap dapat berjalan dengan menggunakan bahasa daerah antara hakim dengan para pihak tanpa perlu menggunakan penerjemah lisan bahasa daerah.

Regulasi terkait kewajiban penyediaan penerjemah sudah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Pengadilan dan *Herziene Indonesich Reglement* pasal 131. Pada kenyataannya, masih banyak hakim yang berasal dari luar daerah kesulitan dalam memahami bahasa daerah setempat.<sup>23</sup> Hal tersebut dapat memengaruhi hasil putusan yang memiliki potensi memunculkan ketidakadilan dan ketidakpastian. Dalam kondisi yang demikian maka kebutuhan penerjemah lisan dan tulis bahasa daerah menjadi urgen.

## 5. KESIMPULAN

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012, yang mewajibkan penyediaan penerjemah lisan maupun tulis apabila dibutuhkan. Akan tetapi, Surat Keputusan tersebut tidak mengatur atau

---

<sup>21</sup> Ayatrohaedi, Kubur pun Sudah digali, proses kepunahan sebuah Bahasa. (1990).

<sup>22</sup> Siti Halwah, <https://mojok.co/terminal/mata-pelajaran-bahasa-daerah-itu-lebih-sulit-daripada-bahasa-inggris/>

<sup>23</sup> Ahmad Wildan Ali Fikri, *Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Skripsi)*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2023). Hlm. XV

memerinci standar apa yang harus digunakan oleh pengadilan dalam penyediaan penerjemah sehingga penugasan penerjemah di pengadilan sangat rentan terhadap subjektivitas para anggota Majelis Hakim dan tidak bisa menjamin kompetensi, profesionalisme dan kualitas penerjemah yang ditugaskan. Sebagaimana dicontohkan oleh penulis dengan kejadian di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Majelis Hakim menugaskan penerjemah lisan berdasarkan pertimbangan (diskresi) mereka sendiri dan tampaknya tidak mempertimbangkan kompleksitas penerjemahan.

Untuk menjamin kualitas penerjemah lisan dan tulis yang ditugaskan di pengadilan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan peninjauan ulang atau revisi Surat Keputusan tersebut, misalnya dengan mewajibkan pengadilan untuk berkonsultasi kepada instansi yang kompeten dalam penjaminan kualitas penerjemah lisan dan tulis ketika pengadilan harus menugaskan penerjemah lisan atau tulis. Kebutuhan penerjemah lisan dan/atau tulis di tiap-tiap pengadilan berbeda-beda karena frekuensi kebutuhan penerjemah di tiap-tiap pengadilan juga berbeda-beda. Ada pengadilan yang frekuensi kebutuhan penerjemahnya sangat tinggi sehingga pengadaan Pejabat Fungsional Penerjemah di pengadilan tersebut tidak dapat ditunda lagi. Namun ada juga pengadilan yang frekuensi kebutuhan penerjemahnya sangat rendah, bahkan hanya bersifat insidental, sehingga secara aturan, pengadilan tersebut dinilai belum perlu untuk mengangkat Pejabat Fungsional Penerjemah secara permanen. Dalam kondisi demikian, kebutuhan penerjemah masih bisa dipenuhi secara insidental, misalnya dengan menyewa penerjemah yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Peraturan Sekretariat Kabinet (Porseskab) Nomor 10 Tahun 2024 telah mengatur pedoman penghitungan kebutuhan penerjemah (yaitu di Pasal 12 s.d. Pasal 14). Apabila memenuhi syarat penghitungan tersebut, pengadilan dapat mengusulkan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah dan Kementerian PANRB untuk mengangkat Pejabat Fungsional Penerjemah secara permanen. Pembinaan profesi penerjemah telah diatur secara umum dalam Peraturan Menteri PANRB dan Perseskab tersebut di atas. Berhubung kedua peraturan tersebut masih relatif baru, kami berpendapat Mahkamah Agung bersama instansi-instansi terkait perlu menyosialisasikan kedua peraturan tersebut ke seluruh lembaga peradilan, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penerjemah dan pembinaan penerjemah di pengadilan secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku, Jurnal, Dan Rujukan Cetak

- Abdul Chaer & Leonie Agustina, *Sosiolinguitik Perkenalan Awal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). Ayatrohaedi, *Kubur pun Sudah digali, proses kepunahan sebuah Bahasa*. (1990).
- Abdul Faqih Jauhari Pakro, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)*  
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/13948/1/skripsi%20faqih%20watermark%202.pdf>
- Agustina Dewi S, *Pemakaian Bahasa Jawa Sebagai Lingua Franca Di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember*, *Jurnal Semiotika* Volume 19 No. 1 (Januari-Juni 2019)
- Ahmad Wildan Ali Fikri, *Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Skripsi)*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2023).
- Ethnologue (2020). *Indonesia*. Diunduh dari [ethnologue.com/country/ID](http://ethnologue.com/country/ID). dalam Nazarudin, *Pedoman Revitalisasi Bahasa Daerah Model C*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022.
- George Merriam & Charles Merriam, *The Merriam-Webster Dictionary A Merriam-Webster*. Springfield: Henry Bosley Woolf Publisher, 1974.
- J.W.M Verhaar, *Asas-Asas Linguistik Umum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984).
- Martha Eri Safira, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Skripsi)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).
- Ni Wayan Sartini, *Revitalisasi Bahasa Indonesia Dalam Konteks Kebahasaan*, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 27, No. 4, tahun 2014.
- Soenjono Dardjowidjojo, *Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003).
- Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sosiologi Sastra*, (Yogyakarta: Caps, 2011).

### B. Sumber Elektronik

- <https://news.detik.com/berita/d-3002833/jaksa-kpk-pakai-penerjemah-bahasa-madura-di-sidang-fuad-amin>
- <https://aman.or.id/index.php/news/read/653>
- <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2014/02/perbedaan-penerjemah-dan-juru-bahasa/>
- Hendarto Supatra, *Pengikisan Bahasa Dalam Masyarakat Jawa (Catatan tentang Proses Kepunahan Bahasa Jawa)*,  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13284/10068>
- <https://arielheryanto.com/2016/03/04/berjangkitnya-bahasa-bangsa-di-indonesia/>
- <https://setkab.go.id/merdeka-belajar-untuk-revitalisasi-bahasa-daerah-yang-terancam/>
- <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2014/02/perbedaan-penerjemah-dan-juru-bahasa/>
- [http://opac.pamekasankab.go.id/library/index.php?p=show\\_detail&id=7744](http://opac.pamekasankab.go.id/library/index.php?p=show_detail&id=7744)
- [https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-\\$EDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-$EDS.pdf)
- [https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=14207](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=14207)
- Siti Halwah, <https://mojok.co/terminal/mata-pelajaran-bahasa-daerah-itu-lebih-sulit-daripada-bahasa-inggris/>